

SISTEM DAN PROSEDUR PERMOHONAN KEPAILITAN DI PENGADILAN NIAGA

Oleh :
Edi Krisharyanto

Sebagai lembaga peradilan, pengadilan yang selama ini berfungsi menyelesaikan persoalan-persoalan kepailitan belum menampakkan hasil yang bagus, bahkan seringkali dari dimensi waktu membutuhkan waktu yang lama. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap para kreditur terabaikan/tidak dilindungi. Oleh karenanya kehadiran Pengadilan Niaga dengan Sistem dan Prosedur yang baru dan berbeda dengan pengadilan yang telah ada, diharapkan dapat menyelesaikan permohonan kepailitan secara cepat dan efisien.

Kata Kunci : Sistem-Prosedur Pengadilan Niaga

Pendahuluan

Pengadilan Niaga yang termasuk dalam ruang lingkup kompetensi dari Peradilan Umum, secara tegas dirumuskan dalam ketentuan pasal 280 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, yaitu tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Tentang Kepailitan Menjadi Undang-undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 135) adalah sebagai berikut :

- (1). Permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Bab Pertama dan Bab Kedua, diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Niaga

yang berada di lingkungan Peradilan Umum.

- (2). Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), selain memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang, berwenang, pula memeriksa dan memutuskan perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan Peraturan Pemerintah."

Pembentukan Pengadilan Niaga sebagaimana termuat dalam pasal tersebut diatas sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari ketentuan pasal 10 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970